



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP 461 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM
ORANG ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP) DAN ANGKUTAN PARIWISATA
YANG MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP) dan Angkutan Pariwisata, perlu dilakukan pemberian penghargaan kepada perusahaan angkutan umum yang memberikan pelayanan terbaik;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Pemberian Penghargaan Kepada Perusahaan Angkutan Umum Orang Antarkota Antarprovinsi (AKAP) dan Angkutan Pariwisata Yang Memberikan Pelayanan Terbaik Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);
 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 227);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 228);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.2930/KP.005/DRJD/2011 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Perusahaan Angkutan Umum Antarkota Antarprovinsi (AKAP) dan Angkutan Pariwisata Yang Memberikan Pelayanan Terbaik;
8. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1131/AJ.003/DRJD/2003 tentang Petunjuk Teknis Standar Fasilitas Pelayanan Bus Umum Angkutan Antarkota.
9. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.1164/KP.801/DRJD/2015 tentang Panitia Pemilihan Perusahaan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Antarkota Antarprovinsi (AKAP) dan Angkutan Orang Untuk Keperluan Pariwisata Dengan Pelayanan Terbaik Tingkat Nasional Tahun 2015

MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pemenang Perusahaan Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP) dan Pariwisata Dengan Pelayanan Terbaik Tahun 2015 tanggal 3 September 2015.
- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM ORANG ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP) DAN ANGKUTAN PARIWISATA YANG MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK TAHUN 2015.
- PERTAMA : Memberikan penghargaan kepada Perusahaan Angkutan Umum Orang Antarkota Antarprovinsi (AKAP) dan Angkutan Pariwisata yang telah memberikan pelayanan angkutan umum terbaik tahun 2015, yang terbagi dalam 3 (tiga) klasifikasi perusahaan yaitu perusahaan kecil perusahaan sedang, dan perusahaan besar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA didasarkan pada hasil penilaian oleh Tim Penilai terhadap :
- a. persyaratan umum :
 - 1) memiliki surat izin penyelenggaraan angkutan orang paling sedikit 5 (lima) tahun;

- 2) memiliki kinerja baik dan tidak termasuk dalam daftar sanksi administratif minimal 3 (tiga) tahun terakhir;
- 3) tidak termasuk dalam daftar sanksi pelanggaran tarif angkutan lebaran selama 3 (tiga) periode angkutan lebaran terakhir;
- 4) telah melunasi iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan yang dibuktikan dengan bukti pembayaran selama 1 (satu) tahun terakhir; dan
- 5) telah melaporkan data realisasi angkutan model A-1 secara rutin.

- b. penilaian aspek administrasi;
- c. penilaian aspek teknis;
- d. penilaian aspek operasional;
- e. penilaian aspek kepengusahaan;
- f. penilaian aspek sumber daya manusia;

KETIGA : Perusahaan Angkutan Umum Orang Antarkota Antarprovinsi (AKAP) dan Perusahaan Angkutan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA diberikan prioritas pengembangan usaha dalam Angkutan Antarkota Antarprovinsi (AKAP) dan Angkutan Pariwisata.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd
IGNASIUS JONAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Gubernur Provinsi Lampung;
5. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
6. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
7. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
8. Gubernur Provinsi DI. Yogyakarta;
9. Gubernur Provinsi Jawa Timur;
10. Kepala Korps Lalu Lintas Mabes POLRI;
11. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
12. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat;
13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung;
14. Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta;
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
16. Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Provinsi Jawa Tengah;
17. Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Provinsi DI. Yogyakarta;
18. Kepala Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur;
19. Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero);
20. Ketua Umum DPP ORGANDA.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN




SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Tingkat I (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor : KP.461 TAHUN 2015
Tanggal : 8 Oktober 2015

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM ORANG
ANTARKOTA ANTARPROVINSI (AKAP) DAN ANGKUTAN PARIWISATA
YANG MEMBERIKAN PELAYANAN TERBAIK TAHUN 2015

KATEGORI	KLASIFIKASI PERUSAHAAN	NAMA PERUSAHAAN	DOMISILI
1. Perusahaan Angkutan AKAP Pelayanan Ekonomi Terbaik	a. Perusahaan Kecil	-	-
	b. Perusahaan Sedang	-	-
	c. Perusahaan Besar	PT. Sinar Jaya Megah Langgeng	DKI. Jakarta
2. Perusahaan Angkutan AKAP Pelayanan Non Ekonomi Terbaik	a. Perusahaan Kecil	PT. Medali Mas Transportation	Jawa Timur
	b. Perusahaan Sedang	PT. Harapan Jaya Prima	Jawa Timur
	c. Perusahaan Besar	PT. Pahala Kencana	DKI. Jakarta
3. Perusahaan Angkutan Pariwisata Terbaik	a. Perusahaan Kecil	PT. Gunung Harta Transport Solutions	Jawa Timur
	b. Perusahaan Sedang	PT. BPW Pahala Kencana	DKI. Jakarta
	c. Perusahaan Besar	PT. Big Bird Pusaka	DKI. Jakarta

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Tingkat I (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001

MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

IGNASIUS JONAN